

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA – APARATUR SIPIL NEGARA – PENILAIAN KOMPETENSI
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 12, BN 2025/NO. 495, LL KP2MI/BP2MI: 21 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

ABSTRAK: - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan penilaian kompetensi guna mendapatkan profil kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN PAN RB No. 38 Tahun 2017, PER BKN No. 26 Tahun 2019, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Komponen Penyelenggaraan, Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Tim Penilaian Kompetensi, Teknik, Metode, dan Alat Ukur, Fasilitas Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Tahapan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Pemanfaatan Hasil Penilaian dan Pelaporan, Profil Kompetensi, Hasil Penilaian, Pelaporan, Pemanfaatan Hasil Penilaian, Sistem Informasi Asesmen Kompetensi, Penjaminan Mutu, Pendanaan.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.

- Penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi pegawai lainnya yang mengisi jabatan tertentu di lingkungan KP2MI/BP2MI.
- Lamp: 23 halaman.